

# Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah setelah Meminang

Ihsan Irwansyah, Ramdan Fawzi, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ihsanirwansyah123@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com, yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Abstract**—The construction of a family institution starts from a marriage which previously could be done through a marriage procession. Communities in Neglasari Village, Kudapandak Subdistrict, Cianjur Regency have the custom in the engagement procession, which requires the prospective husband to provide "income" to his prospective wife, even giving some money to the family of the prospective wife. If during this engagement period if there is a possibility of the man being unable to provide for the living, the prospective husband is considered unable to respect the prospective wife and prospective wife's family. Based on this background, the focus of the study is aimed at reviewing the grooming of prospective bridegroom to provide a living in Neglasari Village, Cianjur Regency according to Islamic law. The research method used is qualitative research normative juridical approach. And the results of this study indicate that the engagement procession carried out by Neglasari Village, Cidaun District, Cianjur Regency according to Islamic law review is part of 'Urf. If in its implementation because it tends to incriminate or impose and cause adverse impacts on prospective husbands, it is called Al Urf Al Fasid, if it is not burdensome and can be willing and cause goodness and peace for all parties then it can be categorized as Al Urf Ash Shahih.

**Keywords**—Engagement, Customary Law, and Islamic Family Law.

**Abstrak**—Pembangunan lembaga keluarga dimuali dari pernikahan yang sebelumnya dapat dilakukan melalui prosesi peminangan. Masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Kudapandak Kabupaten Cianjur memiliki adat kebiasaan dalam prosesi pertunangan tersebut yaitu mewajibkan pihak calon suami untuk memberikan "nafkah" kepada calon isterinya, bahkan memberikan sebagian uang bagi keluarga calon isterinya tersebut. Apabila dalam masa pertunangan ini apabila ada kemungkinan dari pihak laki-laki tidak bisa memberikan nafkah tersebut, maka calon suami tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon istri dan keluarga calon istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ditujuka untuk meninjau peminangan calon mempelai pria terhadap pemberian nafkah di Desa Neglasari Kabupaten Cianjur menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif pendekatan yuridis normatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pertunangan yang dilakukan masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur menurut tinjauan hukum Islam termasuk bagian dari 'Urf. Jika Dalam pelaksanaannya karena cenderung memberatkan atau

membebaskan serta memimbulkan dampak buruk bagi calon suami maka disebut dengan *Al Urf Al Fasid*, apabila tidak memberatkan dan dapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan dan kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai *Al Urf Ash Shahih*.

**Kata Kunci**—Pertunangan, Hukum Adat, dan Hukum Keluarga Islam.

## I. PENDAHULUAN

Peminangan dalam istilah fikih disebut *khitbah* yang mempunyai arti menyatakan permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik secara langsung maupun melalui perantara seseorang yang dapat dipercaya. Peminangan bukanlah sesuatu yang mengikat untuk dipatuhi laki-laki atau pihak perempuan dan yang dipinang boleh saja membatalkan peminangan tersebut akan tetapi dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Salah satu permasalahan dalam prosesi peminangan atau pertunangan yaitu pertunangan yang dilakukan masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Kudapandak Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini, sebelum seseorang akan melangsungkan pernikahan, maka dia akan bertunangan terlebih dahulu. Pada prosesi pertunangan tersebut, terdapat adat kebiasaan para penduduk setempat yang mewajibkan pihak calon pengantin laki-laki atau calon suami untuk memberikan "nafkah" kepada calon isterinya, bahkan memberikan sebagian uang bagi keluarga calon isterinya tersebut.

Akibat hukum dari pemberian dalam masa pertunangan ini apabila ada kemungkinan dari pihak laki-laki tidak bisa memberikan nafkah tersebut, maka calon suami tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon istri dan keluarga calon istri. Hal ini karena masyarakat Desa Neglasari menganggap perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Tradisi ini berlaku bagi semua kalangan baik itu orang kaya maupun orang yang tidak mampu (miskin). Terkait hal tersebut, dalam hukum Islam pemberian pasca pertunangan ini memang tidak dijelaskan secara terperinci sehingga apabila tidak dilaksanakan maka dianggap tidak melanggar syariat Islam. Akan tetapi apabila pemberian pasca pertunangan ini tidak terpenuhi maka hal ini dianggap telah melanggar

norma kebiasaan masyarakat setempat, karena masyarakat Desa Neglasari sendiri menganggap pemberian pasca pertunangan ini menjadi hal yang rutin untuk dilakukan pada setiap bulan selama masa pertunangan dan membiayai pendidikan calon isteri pada setiap bulan atau menjelang pembayaran SPP sekolahnya.

Selain adanya prosesi pemberian nafkah dari calon suami kepada calon isteri dan keluarganya, adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Neglasari pun membolehkan calon suami untuk menginap di rumah calon isteri dan keluarganya. Menurut penduduk Desa Neglasari, hal tersebut dilakukan sudah turun temurun dan menjadi kebiasaan pada masyarakat di Desa Neglasari. Adanya izin untuk menginap bagi calon suami dari pihak keluarga calon isteri tersebut justru menimbulkan polemik atau permasalahan adanya dugaan perbuatan zina yang dilakukan calon suami dan calon isteri yang dalam masa pertunangan tidak dibolehkan melakukan hubungan badan.

Berangkat dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi pertunangan yang dilakukan masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peminangan calon mempelai pria terhadap pemberian nafkah di Desa Neglasari Kabupaten Cianjur ?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Peminangan menurut Hukum Adat dalam Lingkup Hukum Positif di Indonesia

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Ajarannya universal mulai dari konsep ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan sampai pada konsep sosial kemasyarakatan. Persoalan sosial merupakan segmen yang cukup esensial untuk senantiasa dijaga dan dikembangkan agar kerukunan dan persaudaraan sesama masyarakat tetap terpelihara. Sedangkan hukum adalah hasil dari persekutuan-persekutuan hukum antara masyarakat desa dengan masyarakat desa untuk dijadikan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu hukum atau norma akan menjadi cerminan. Karena tiap-tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri.

Soekanto menyatakan Masyarakat di Indonesia dulu hingga sekarang terdapat tiga macam persekutuan-persekutuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Persekutuan-persekutuan hukum dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan, yang disebut persekutuan geneologi
2. Persekutuan-persekutuan hukum yang mana warganya terikat oleh suatu daerah wilayah, yang

disebut persekutuan teritorial

3. Persekutuan-persekutuan hukum dimana faktor geneologi dan teritorial (wilayah) mempunyai tempat yang berarti, yang disebut persekutuan geneologi-teritorial.

Menurut pengertian bahasa meminang ialah meminta anak gadis supaya jadi istrinya. Hukum adat memberi istilah “meminang” mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka penyelenggaraan acara resepsi perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau menikah supaya lebih dahulu saling mengenal (*ta'aruf*) sebelum dilakukan akad supaya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dilain waktu.

### B. Peminangan dalam lingkup Hukum Islam

Peminangan atau dalam istilah fikih dikenal dengan *khitbah*, merupakan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Ulama fikih mendefinisikan dengan “menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita pinangan ini”. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam, perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu tetapi untuk selama hidup, *khitbah* adalah masalah yang sangat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman tentang *khitbah* itu dengan amat teliti.

Menurut As-Sayyid Sabiq, sesuai prinsip perkawinan dalam Islam, yang antara lain, perkawinan tidak ditentukan dalam waktu tertentu, akan tetapi perkawinan untuk selama hidup. Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman tentang *khitbah* itu dengan amat teliti. Pada masyarakat Indonesia, *khitbah* dikenal dengan istilah “peminangan” atau “pelamaran”. Jadi melakukan *khitbah* artinya mengajukan peminangan atau mengajukan lamaran. Pihak laki-laki diperbolehkan untuk melakukan pinangan kepada seorang wanita dan mengikatnya dengan tali pertunangan namun jika hal ini sesuai syariat Islam. Setelah melaksanakan pertunangan sang wanita tetap belum halal bagi sang pria dan keduanya tidak diperbolehkan untuk saling melihat, berkumpul bersama atau melakukan hal-hal yang dilarang yang dapat menjerumuskan dalam perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan Hukum Kompilasi Islam pasal 11 tentang akibat hukum dari *khitbah* atau tunangan yang menyebutkan bahwa :

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan

dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Setelah pertunangan sudah dilalui, sudah pasti tahap selanjutnya adalah pernikahan. Mempelai manapun pasti ingin selalu diberikan keridhoan Allah SWT agar tahap-tahap dari tunangan sampai menikah berjalan lancar. Cara untuk memperoleh ridho Allah SWT adalah dengan cara berdoa dan melakukan hal-hal baik lainnya. Di dalam hubungan pertunangan, laki-laki dan perempuan dilarang berkumpul bersama ataupun melakukan hal-hal yang mendekati zina yang dapat menjerumuskan dalam perbuatan dosa karena sesungguhnya mereka belum berstatus sebagai suami istri. Akan tetapi pertunangan tersebut menjadi hal yang dilarang dalam Hukum Islam apabila di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam.

Sebagaimana yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia, tidak sedikit para remaja yang menyalah artikan istilah pertunangan. Mereka menganggap bahwa pertunangan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Banyak pasangan yang telah terikat pertunangan pergi berdua tanpa ada pihak ketiga yang menemani dari pihak perempuan. Hal itu dilakukan karena alasan pertunangan. Perilaku-perilaku seperti inilah yang menyimpang dari ketentuan agama Islam karena berakibat pada perzinahan.

Persekutuan-persekutuan hukum masyarakat desa dengan masyarakat desa lainnya, masing-masing mempunyai pemerintahan dan wilayah tersendiri, tinggal sebagai tetangga berdampingan mengadakan hukum bersama atau memelihara hubungan yang sudah berlangsung. Salah satu aspek hukum keperdataan yang terkait perjanjian atau perikatan adalah peminangan. Pengertian peminangan dijelaskan dalam pasal I item (a) KHI: "Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Neglasari memiliki tradisi tersendiri dalam proses pertunangan dan hal-hal yang harus dilakukan ketika dalam masa pertunangan. Diantaranya adalah tradisi memberikan zakat fitrah (*metraeh*), memberikan pakaian baru (*nyalenih*) dan membiayai calon istri pada masa pendidikan. Hal ini telah dilakukan oleh mayoritas masyarakat Neglasari sejak dulu. Hal ini dianggap suatu keharusan oleh masyarakat Neglasari meskipun diantara orang yang bertunangan Islam belum resmi telah melakukan akad nikah, karena dalam hukum Islam pertunangan belum menimbulkan sebab-akibat hukum yakni tidak ada hak dan kewajiban di antara keduanya. Terkait hal tersebut, dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ  
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

سَتَذَكَّرُونََهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ  
النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan jangan kamu berazam (bertetapan hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Meskipun secara khusus ayat ini menerangkan tentang bolehnya meminang secara sindiran saja bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang ditalak tiga. Namun secara umum ayat di atas memerintahkan untuk melakukan pertunangan sebelum melakukan akad pernikahan.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan pertunangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dan sama-sama melihat. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW bersabda sebagai berikut :

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Lihatlah dia, karena dengan melihatnya bisa melanggengkan perkawinan kalian. Dalil di atas juga diperjelas dalam kompilasi hukum Islam pasal 13 yang menjelaskan bahwa pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Dalam masa pertunangan diberikan kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pelaksanaan pemberian pasca pertunangan ini walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi pemberian pasca pertunangan ini hanya sebagai hibah atau hadiah bagi pihak perempuan. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *Al-'urf Al-Şahih* yaitu adat yang baik, atau sudah baik dan bisa dijaikan pertimbangan hukum.

#### 1. Tradisi memberi zakat fitah (*metraeh*)

Menurut Desa Neglasari Tradisi memberi zakat fitrah (*metraeh*) adalah pemberian yang wajib

berbetuk beras atau uang yang senilai dengan harga beras dan wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika bulan Ramadhan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi pihak-pihak yang sedang dalam masa pertunangan. Meskipun demikian, bagi mereka yang tidak melakukan hal-hal seperti yang telah disebutkan di atas, tidak lantas mendapatkan sanksi yang pasti, namun tidak menutup kemungkinan akan membuahkan kecemburuan sosial bagi pihak perempuan dan akan menjadi dampak sosial yang tidak baik bagi pihak laki-laki seperti merasa malu dan gunjingan masyarakat sekitar.

## 2. Tradisi Memberikan Seperangkat Pakaian

Begitu juga tradisi nyalenih yang dilakukan oleh masyarakat Desa Neglasari ialah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa hadiah-hadiah baik berupa uang ataupun barang-barang berharga dalam masa pertunangan dan akan dipakai nanti waktu hari raya idul fitri. Pemberian tersebut juga dikatakan dengan hadiah atau sedekah.

## 3. Tradisi menafkahi pada masa pendidikan

Dalam pemberian ini dari calon suami kepada calon istri yakni membiayai calon istri apabila calon istri masih masa pendidikan, dalam membiayainya sampai selesai (lulus). Namun jika calon istri tidak sekolah maka calon suami memberi uang setiap bulan sebesar Rp. 300.000 rupiah. Tradisi pemberian atau membiayai dari calon suami kepada calon istri ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam tetapi di ajaran hukum Islam juga tidak diwajibkan bagi calon suami memberikan nafkah bagi calon istri karena belum ada kewajiban menafkahnya. Tetapi apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan menimbulkan dampak negatif kepada calon suami (disangka tidak sayang sama calon istrinya).

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan menjadi kenyataan bahwa adat adalah suatu perilaku yang menjadi kebiasaan dan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial dikalangan masyarakat setempat. Adat atau kebiasaan tetap menjadi tradisi dan telah menjadi mendarah daging dalam kehidupan masyarakatnya.

Di Desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur pemberian pasca pertunangan diartikan sebagai pemberian yang wajib dalam masa pertunangan yang diberikan kepada calon istri dari calon suami. Pemberian zakat fitrah, baju baru, dan membiayai calon istrinya masa pendidikan dalam pertunangan, adat masyarakat di Desa Neglasari tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam masyarakat setempat. Pemberian pasca pertunangan ini pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam masa pertunangan masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Cidaun

Kabupaten Cianjur.

Fenomena pemberian pasca pertunangan di Desa Neglasari ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*al urf ash shahih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib dan tidak menggugurkan cita kemaslahatan. Pemberian pasca pertunangan ini sudah disepakati antara kedua belah pihak dalam pemberian ini. Menurut penulis hukum kewajiban pemberian pasca pertunangan di desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur ini adalah sebagai 'Urf karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun dari nenek moyang hingga sekarang dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan tidak hanya di Desa Neglasari yang melaksanakan tradisi ini, tetapi di beberapa desa yang lainnya masih kental dengan adat istiadat ini. Namun penulis tidak sepakat dalam pelaksanaannya karena cenderung memberatkan atau membebankan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon suami maka disebut dengan *Al Urf Al Fasid*, apabila tidak memberatkan dan dapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan dan kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai *Al Urf Ash Shahih* dan pantasnya tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan dilestariakan.

## IV. KESIMPULAN

1. Prosesi Pertunangan yang dilakukan masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur merupakan bagian dari prosesi perkawinan secara adat oleh masyarakat Desa Neglasari yang masuk ke dalam fase *neundeun omong* dan *ngalamar*, dimana pada fase *ngalamar* pihak calon pengantin pria atau calon suami memberikan sejumlah uang melalui cara pembayaran zakat, pembelian pakaian atau pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan calon isteri.
2. Pemberian nafkah dalam pertunangan di desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur ini menurut tinjauan hukum Islam termasuk bagian dari 'Urf karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun dari nenek moyang hingga sekarang dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan tidak hanya di Desa Neglasari yang melaksanakan tradisi ini, tetapi di beberapa desa yang lainnya masih kental dengan adat istiadat ini. Dalam pelaksanaannya karena cenderung memberatkan atau membebankan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon suami maka disebut dengan *Al Urf Al Fasid*, apabila tidak memberatkan dan dapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan dan kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai *Al Urf Ash Shahih* dan pantasnya tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan dilestariakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah Cet. III, 2014.
- [2] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, *al-usrah wa Ahkamuha@ fi Tasyri'i al-Islami*, Jakarta : Hamzah, Cet. III, 2014.
- [3] Abdul Nashir Taufiq al-'Athar , *Khithbatun Nisa' fi Tasyri'atil Islamiyyati wat Tasry'atil 'Arabiyyati lil Muslimin Ghaira Muslimin*, Kairo : Matba'ah as-Sa'adah, t.th.
- [4] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2010.
- [5] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- [6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4*, Jakarta : Akamedika Pressindo, 2006.
- [7] Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- [8] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.
- [9] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.. Ed. Pertama. 2006. *hlm. 90*.
- [10] Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- [11] Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2010.
- [12] H. M. A. Tihami dan Sohail Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah lengkap*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2009.
- [13] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-2, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- [14] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 2, Beirut : Dar ibn 'Assasah, 2005.
- [15] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Jilid I*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- [16] Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi jus II*, Beirut : Darul fikru, 2005.
- [17] Iman Sudiyyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1981.
- [18] Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Hadis Dhaif Al-Baihaqi*, Jakarta : Darus Sunnah, 1997
- [19] Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-nazair; fi al-Furu'*, Surabaya: Haramain, 2008.
- [20] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- [21] Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami & Istri.(Hukum Perkawinan 1) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFa, 2009.
- [22] Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda Ciputat : PT. Logos wacana ilmu, 2001.
- [23] Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Riyadl : Darul 'Alam al-Kutub, cet.ke-III, Juz IX, 1997.
- [24] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawai' al Bayan at Tafsir ayat Al Ahkam min al Quran*, cet.ke-I, Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001.
- [25] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- [26] Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 7 Kitab An Nafaqat Hadits Nomor 5335*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- [27] Nada Abu Ahmad, *Kode Etik melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*, Solo : Kiswah Media, 2010.
- [28] Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005.
- [29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V*, Bandung : CV Diponegoro, 1987.
- [30] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 2*, Beirut : Dar al-Fikr, cet. Ke-1, 2006.
- [31] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- [32] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia* Cet. III, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- [33] Soerjono Soekanto dan Soleman b.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.
- [34] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1989.
- [35] Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, Semarang : Cahaya Abadi. 2010.
- [36] Tim Penyusun, *Terjemahan Sunan Abu Daud Jilid V Kitab Nikah Hadits Nomor 2082*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- [37] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- [38] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993
- [39] Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, Damaskus: Dar al-Fikri, cet. Ke-4, 1997.
- [40] Yusuf Qordhawi, *Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, Halal Haram dalam Islam*, Surabaya :Bina Ilmu 2003.